



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G/2013/PA.Klg

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan

Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

USMAN bin AMAQ KETIM, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan

, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Desa Toya

Pakeh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung ,

selanjutnya disebut Pemohon;

### MELAWAN

WAHYU TININGSIH binti H. ANANG NURDIN, umur 45 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal Desa Toya Pakeh Kecamatan Nusa

Penida Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor: 01/Pdt.G/2013/PA.Klg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nusa Penida sesuai Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/02/XII/2006, tanggal 26 Desember 2006.
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah Kontrakan di Desa Toya Pakeh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung selama 8 tahun.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak sejak minggu kedua bulan Januari tahun 2006 sampai dengan sekarang.
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi sekitar bulan juli tahun 2012.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
- a Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas.
  - b Termohon tidak mau mendukung rencana Pemohon untuk membuka usaha secara mandiri.
  - c Termohon lebih suka untuk menjadi pembantu/pelayan di kios saudaranya dari pada berusaha bersama.
- 7 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2012 hingga sekarang selama kurang lebih delapan bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dimana Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan masing-masing di Desa Toya Pakeh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.
- 8 Bahwa sejak berpisah dengan Termohon selama delapan bulan tersebut maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
- 9 Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.



10 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

11 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (USMAN bin AMAQ KETIM ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (WAHYU TININGSIH binti H. ANANG NURDIN).
- 3 Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Januari 2013 dan relaas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan dengan nomor yang sama tanggal 13 Pebruari 2013 Pemohon telah dipanggil secara patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Termohon selalu hadir dalam persidangan ;

Bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon selalu datang menhadap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 Rbg yang berbunyi :  
*”Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil sebanyak dua kali, ternyata panggilan tersebut tidak pernah diindahkannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas Majelis Hakim secara ex-officio menyatakan permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur, namun demikian Pemohon masih berkesempatan untuk mengajukan permohonannya sekali lagi ke Pengadilan Agama untuk diproses sebagaimana mestinya, sesudah Pemohon membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur, sebagaimana diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah di rubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp. 841.000,- ( Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul akhir 1434 H, oleh kami Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SUGIANTO, S.Ag. dan RAJABUDIN, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. AMININ, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

KETUA MAJELIS,

ttd

Hj. MAMUDAH HAYATI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SUGIANTO, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

RAJABUDIN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,



ttd

H. AMININ, B.A.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>841.000,-</b>

( Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)